

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOMOR: 243/KEP-DIR/X/2021
TENTANG
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Manajemen Risiko di perusahaan, perlu dilakukan perbaikan kebijakan yang sesuai dengan konteks lingkungan organisasi yang dinamis.
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 45 tanggal 29 November 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61610.AH.01.01 Tahun 2012 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 13 tanggal 14 Juli 2021, sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0436425 tanggal 12 Agustus 2021.
- b. Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 037/KEP-DIR/VII/2019 tentang Kebijakan Manajemen Risiko tanggal 1 Juli 2019.
- Memperhatikan : Memorandum Nomor 0068/KPT/MEMO/E.3/GRC-JPAS/X/2021 tentang Permohonan Surat Keputusan (SK) Untuk Kebijakan, Piagam, dan Prosedur Manajemen Risiko.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
- KESATU : Menetapkan Prosedur Nomor AS-PRO-M1-12 (Revisi 01) tanggal 1 Oktober 2021 tentang Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 037/KEP-DIR/VII/2019 tentang Kebijakan Manajemen Risiko tanggal 1 Juli 2019 dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.



KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
2. Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola (GRC)
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
3. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2021

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Direksi,



Soegiharto
Direktur Utama

Subagio Istiarho
Direktur Keuangan

 ASKRINDO <i>Syariah</i>	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Gedung Primagraha Persada
Jl. Gedung Kesenian No. 3-7
Sawah Besar, Jakarta 10710 - Indonesia

 ASKRINDO <i>Syariah</i>	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Tujuan	3
B. Ruang Lingkup	3
C. Tata Kelola	4
 BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	 6
A. Prinsip Manajemen Risiko	6
B. Komponen Kerangka Kerja Manajemen Risiko	6
C. Proses Manajemen Risiko	7
D. Pihak yang Terlibat	8
 BAB III RENCANA JANGKA PANJANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	 9
A. Integrasi dengan Sistem dan Proses Lain	10
B. Membangun Budaya Risiko	11
C. Register Risiko	12
D. Pelaporan Risiko	13
 BAB IV PENUTUP	 14
A. Kinerja Manajemen Risiko	14
B. Selera dan Toleransi Risiko	14
C. Metode dan Teknik Asesmen Risiko	14
D. Tinjauan dan Persetujuan	14
E. Referensi dan Dokumen Terkait	14

LAMPIRAN

 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan dari kebijakan manajemen risiko adalah untuk memberikan petunjuk mengenai penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan, melindungi pegawai dan aset perusahaan serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sasaran perusahaan yang hendak dicapai terkait dengan pengelolaan risiko adalah :

1. Mempertahankan kesinambungan usaha melalui pengelolaan risiko korporat terintegrasi yang baik.
2. Menjaga pertumbuhan kinerja perusahaan pada tingkat risiko yang terkendali.
3. Terselenggaranya praktek tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG.
4. Terciptanya budaya peduli risiko (*risk awareness*).
5. Meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

B. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua aktivitas unit kerja PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS). Ini merupakan bagian dari kerangka kerja tata kelola perusahaan dan berlaku untuk semua pegawai, serta para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Kebijakan ini menggunakan pendekatan ISO 9001:2015 dimana untuk mencapai target/tujuan menggunakan pemikiran berbasis risiko (*risk-based thinking*) dengan cara :

1. JPAS menetapkan konteks internal dan eksternal dimana organisasi (*Context*)
2. Manajemen Puncak berkomitmen untuk memastikan konteks organisasi telah dibuat dan ditindaklanjuti. (*Leadership*)
3. JPAS mengambil tindakan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. (*Planning*)
4. JPAS menerapkan proses-proses untuk mengatasi risiko dan peluang dengan menggunakan tool yang tersedia. (*Operation*)
5. JPAS memantau, mengukur, menganalisa serta mengevaluasi risiko dan peluang. (*Performace Evaluation*)
6. JPAS meningkatkan dan memperbaiki sistem dengan menanggapi perubahan risiko. (*Improvement*)

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

C. Tata Kelola

Organ tata kelola manajemen risiko terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Manajemen Risiko (*ad hoc*), dan Departemen Manajemen Risiko. Struktur Tata Kelola Risiko Organisasi JPAS dijelaskan dalam Lampiran 1.

Tanggung jawab masing-masing organ tata kelola manajemen risiko adalah sebagai berikut :

No.	Unit	Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris	Menyediakan kebijakan pengawasan, pengendalian dan peninjauan manajemen risiko yang mencakup : a. Memastikan risiko dipertimbangkan secara memadai saat penetapan sasaran perusahaan; b. Memahami risiko utama yang dihadapi perusahaan dalam mencapai sasarannya; c. Memastikan sistem untuk mengelola risiko tersebut diterapkan dan dijalankan dengan efektif; d. Memastikan risiko-risiko tersebut sesuai dengan konteks sasaran perusahaan; e. Memastikan informasi tentang risiko tersebut dan penanganannya dikomunikasikan dengan baik.
2	Dewan Pengawas Syariah	Pengawasan terhadap operasional manajemen risiko perusahaan dari aspek Syariah.
3	Direksi	a. Memimpin penerapan manajemen risiko dengan target jangka panjang tumbuhnya budaya sadar risiko dan menandatangani pengesahan kebijakan dan pedoman yang terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan; b. Pihak penanggung jawab utama dalam menetapkan, mengembangkan dan menerapkan pedoman manajemen risiko di lingkungan perusahaan yang mencakup antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan model <i>three lines of defense</i> dalam pengelolaan manajemen risiko; • Menetapkan strategi dan arah penerapan manajemen risiko; • Integrasi manajemen risiko kedalam proses perencanaan tahunan perusahaan; • Penetapan kerangka selera risiko (<i>risk appetite framework</i>) dalam bentuk <i>risk limit</i> ataupun <i>risk tolerance</i>; • Pembangunan budaya sadar risiko.
4	Komite Manajemen Risiko	Memberikan pemantauan dan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko.

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

5	Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepatuhan dan Tata kelola	Mengarahkan perencanaan kegiatan kerja pengelolaan risiko korporat dan risiko operasional termasuk pembangunan infrastruktur baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang sejalan dengan tujuan perusahaan
6	Kepala Departemen Manajemen Risiko	Mengelola dan meningkatkan keefektifan kebijakan manajemen risiko, strategi penerapan dan infrastruktur penunjang.
7	Kepala Divisi/Departemen/ Unit/Cabang/KPM	Memastikan staf di unit kerja mereka mematuhi kebijakan dan pedoman manajemen risiko dan menumbuhkan budaya risiko dimana risiko dikelola.
9	Staf	Mematuhi pedoman dan kebijakan manajemen risiko.

 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di JPAS mengadopsi ISO Risk Management 31000 : 2018 yang didasarkan pada prinsip, kerangka kerja dan proses. Komponen – komponen tersebut sebagai *guidance* dan JPAS perlu menyesuaikannya agar pengelolaan risiko di JPAS dapat berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten.

A. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko merupakan landasan untuk mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan **kerangka kerja** dan **proses manajemen risiko**.

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko adalah untuk penciptaan dan perlindungan nilai perusahaan (*Value Creation & Protection*) sehingga diharapkan JPAS dapat meningkatkan kinerjanya, mendorong inovasi dan membantu proses pencapaian sasaran.

Manajemen risiko yang efektif memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Intergrated** : MR adalah bagian proses terpadu dari semua kegiatan organisasi;
2. **Structured & Comprehensive** : Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada MR memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
3. **Customised** : Disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya;
4. **Inclusive** : Keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu;
5. **Dynamic** : Risiko dapat muncul, berubah atau hilang ketika terjadi perubahan konteks eksternal ataupun konteks internal;
6. **Best Available Information** : Informasi terbaik yang tersedia;
7. **Human & Cultural Factors** : Budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan;
8. **Continual Improvement** : Perbaikan terus menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran.

B. Komponen Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka kerja manajemen risiko memiliki peran dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh fungsi dan kegiatan perusahaan. Kerangka kerja dimaksud mencakup :

1. **Leadership & Commitment** : Pengelolaan manajemen risiko adalah tanggung jawab pemimpin risiko yang mencakup kewajiban Direksi, Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Kepemimpinan risiko dan Pemimpin Risiko;
2. **Integration** : Risiko harus diintegrasikan ke seluruh struktur organisasi;

 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

3. **Design** : Perancangan kerangka kerja mencakup memahami organisasi & konteks, artikulasi penerapan manajemen risiko, Penetapan peran dalam organisasi, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi SDI, dan membangun metode komunikasi dan konsultasi;
4. **Implementation** : Menyusun perencanaan berdasarkan rencana jangka panjang, metode dan teknik serta pengintegrasian ke seluruh proses bisnis;
5. **Evaluation** : Evaluasi rencana vs aktual dan evaluasi efektifitas kerangka kerja manajemen risiko;
6. **Improvement** : Adaptasi terhadap perubahan dan perbaikan terhadap kesenjangan.

C. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks, dan meng-ases risiko, memberi perlakuan, memantau, mengkaji, mencatat dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. **Communcation & Consultation**

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pendapat yang mencakup multi pesan mengenai is-isu tertentu terkait risiko dan manajemen risiko dan berlangsung dua arah. Konsultasi adalah proses komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan mengenai isu-isu tertentu terkait dan bertujuan mencari solusi atau pengambilan keputusan;

2. **Scope, Context & Criteria**

Mencakup mengartikulasikan sasaran organisasi, identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, artikulasi lingkungan eksternal dan internal, artikulasi konteks penerapan proses manajemen risiko, menetapkan kriteria risiko;

3. **Risk Assessment**

Risk Assessment adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta melakukan evaluasi ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran organisasi;

4. **Risk Treatment**

Risk Treatment adalah proses mengidentifikasi, menyeleksi dan menerapkan tindaklanjut terhadap risiko-risiko yang dalam hasil evaluasi risiko tidak termasuk dalam peringkat risiko yang dapat diterima atau dapat ditolerir;

5. **Monitoring & Review**

Pemantauan adalah proses rutin terhadap kinerja aktual manajemen risiko dibandingkan dengan rencana atau harapan yang akan dihasilkan. Sedangkan Kaji ulang adalah peninjauan atau pengkajian berkala atas kondisi saat ini dan dengan fokus tertentu;

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

6. Recording & Reporting

Pencatatan atas proses manajemen risiko dan berbagai keluarannya (*outcomes*). Sedangkan pelaporan adalah penyampaian proses manajemen risiko kepada pihak-pihak terkait.

D. Pihak yang Terlibat

Tabel 1 dibawah ini adalah salah satu metode yang digunakan membangun komunikasi dan konsultasi dalam setiap proses manajemen risiko yaitu metode Matriks RACI. Matriks RACI ini menjelaskan atau menentukan tingkat keterlibatan para pihak dalam setiap kegiatan proses manajemen risiko.

Tabel 1. Matriks RACI

No.	Tahap Proses Manajemen Risiko	Dewan Komisaris	Direksi	Komite Manajemen Risiko	Departemen Manajemen Risiko	Divisi Terkait
1	Persiapan		A		R	I
2	Komunikasi dan Konsultasi		A	I	R	C
3	Menentukan Konteks		A	C	R	C
4	Asesmen Risiko					
	• Identifikasi Risiko		C		C	A/R
	• Analisis Risiko		C		C	A/R
	• Evaluasi Risiko		A		C	A/R
5	Perlakuan Risiko		A		C	R
6	Monitoring dan Review	I	A	R	R	C
7	Pelaporan Manajemen Risiko	I	A	C	R	R/C

Note :

- *Responsible (R)* : siapa yang mengerjakan kegiatan (*process Owner*)
- *Accountable (A)* : siapa yang berhak membuat keputusan akhir (*Risk Owner*)
- *Consulted (C)* : harus diajak konsultasi atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan dilaksanakan
- *Informed (I)* : siapa yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau dilakukan

Struktur Dokumentasi Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan standar ISO 31000:2018 dengan sasaran penciptaan dan perlindungan nilai dapat dilihat pada Lampiran 2.

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

BAB III

RENCANA JANGKA PANJANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Strategi manajemen risiko adalah penjabaran rencana kegiatan yang telah dinyatakan dalam Piagam Manajemen Risiko. Strategi ini merupakan rencana jangka panjang yang memberikan gambaran mengenai sasaran, arah dan rencana untuk mencapai sasaran manajemen risiko. Rencana Jangka panjang (*road map*) terdiri dari 4 (empat) tahapan yang saling berkesinambungan yaitu :

1. Membangun infrastruktur;
2. Membangun kapasitas penerapan manajemen risiko;
3. Integrasi manajemen risiko;
4. Membangun budaya sadar risiko.

Rincian rencana jangka panjang (*road map*) penerapan manajemen risiko yang disajikan dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Peta Jalan (*Road Map*) Penerapan Manajemen Risiko

ASPIRASI HOLDING	ROADMAP JPAS	KEGIATAN	PERIODE	KELUARAN	HASIL
	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam MR • Kebijakan MR • SOP MR • Fungsi MR • Risk Contact Person • Infrastruktur, Sarana & Prasarana 	2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tata Kelola MR • Kejelasan akuntabilitas • Penerapan MR pada Lini pertama (RTU) ✓ Lini Kedua ✓ Lini ketiga 	Kesiapan untuk menerapkan Manajemen Risiko
Konsolidasi dan Sinergi	MEMBANGUN KAPASITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Appetite • Profil Risiko • KRI • Kajian Risiko • Stress testing • Risk Register • Risk (GRC) Maturity • SisMARK Gen2 • Dashboard • Sinergi Laporan PS 	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan profil Risiko • Laporan top 10 Risks • Data Dashboard • Laporan MR terintegrasi 	Penerapan MR lebih berdasarkan pada manfaat daripada kepatuhan
Integrasi & Digitalisasi	INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Proses MR • Integrasi MR kedalam: <ul style="list-style-type: none"> ○ proses perencanaan ○ proses audit internal ○ Manajemen Proyek ○ proses bisnis lainnya 	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Berbasis Risiko: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses perencanaan ✓ penanggulangan ✓ Audit internal ✓ Pengambilan keputusan • Sistem MR yang terintegrasi dengan unit lainnya 	Manajemen Risiko bagian terpadu dari proses bisnis JPAS
	MEMBANGUN BUDAYA SADAR RISIKO	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Budaya Risiko • Pelatihan Budaya Risiko • Membangun budaya risiko • Penerapan MR menjadi bagian kinerja Manager 	2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesadaran terhadap Risiko sebagai bagian dari pengelolaan bisnis • Perilaku sadar Risiko menjadi bagian dari budaya JPAS 	Budaya sadar Risiko menjadi bagian dari budaya JPAS

 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

Peta jalan (*road map*) penerapan manajemen risiko tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk setiap tahapnya dalam rangka untuk menyesuaikan dengan konteks internal dan eksternal yang berubah. Diharapkan dengan road map tersebut akan menciptakan dan melindungi nilai perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

A. Integrasi dengan Sistem dan Proses Lain

Sistem manajemen risiko merupakan bagian dari proses perencanaan perusahaan, proses operasional dan pengelolaan kinerja, proses audit, jaminan mutu, dan proses pengelolaan kontinuitas bisnis. Secara bertahap diintegrasikan dalam proses lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu integrasi dalam proses perencanaan strategis dan integrasi kedalam proses perencanaan tahunan berupa perencanaan anggaran berbasis risiko (*risk-based budgeting*).

B. Membangun Budaya Risiko

Budaya mempengaruhi secara signifikan semua aspek manajemen risiko pada setiap level organisasi. Perusahaan akan mengembangkan program pembentukan budaya sadar risiko bagi seluruh anggota organisasi sehingga diperoleh sikap risiko positif yang akan membentuk perilaku risiko positif yang pada akhirnya akan tercapai budaya risiko positif di seluruh unit kerja PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Kategori risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merujuk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Berlaku. Hal ini harus sejalan dengan kategori risiko perusahaan induk yaitu PT. Askrindo. Meskipun belum ada kewajiban untuk menggunakan kerangka kategori risiko tertentu, Perusahaan mengadopsi POJK Nomor 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Kategori risiko berdasarkan POJK tersebut diatas dibagi menjadi:

1. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional JPAS.

 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

3. Risiko Penjaminan

Risiko penjaminan adalah Risiko kegagalan JPAS untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi *risiko (underwriting)*, penetapan LJK, penggunaan reuarantee/reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada JPAS. Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup pula risiko investasi. Yang dimaksud dengan risiko investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat LJK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

5. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, risiko pasar mencakup pula risiko imbal hasil. Yang dimaksud dengan risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LJK.

6. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan JPAS untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan JPAS.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan Risiko akibat JPAS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Penjamin.

9. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap JPAS.

10. Risiko Intra group

Risiko intragroup adalah risiko akibat ketergantungan suatu JPAS baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- b. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
- c. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
- d. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
- e. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
- f. transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
- g. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

C. Register Risiko

Pembuatan register risiko bertujuan untuk pengelolaan risiko di setiap unit kerja perusahaan secara sistematis dengan melakukan proses manajemen risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan melakukan perlakuan risiko agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Pengelolaan register risiko tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Korporat (SisMARK). Staf masing-masing unit kerja yang ditunjuk (*Risk Contact Person-RCP*) bertanggung jawab dalam melakukan input setiap risiko serta monitoring prosesnya. Selanjutnya data inputan RCP disetujui oleh pemilik risiko (*Risk Owner-RO*) di masing-masing unit kerja. Kewenangan untuk menambahkan dan menghapus risiko dari register pada aplikasi SisMARK terletak di administrator Departemen Manajemen Risiko.

 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

Register risiko akan ditinjau secara rutin minimal setahun sekali oleh unit pengelola risiko yaitu Departemen Manajemen Risiko.

D. Pelaporan Risiko

Pelaporan risiko bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan risiko utama, meningkatkan akuntabilitas untuk manajemen risiko dan sebagai review atas praktek operasional pengelolaan risiko perusahaan agar dapat dilakukan perbaikan dengan segera dan berkelanjutan.

Berikut ini disampaikan matrik pelaporan yang dilakukan Departemen Manajemen Risiko yang mencakup antara lain laporan-laporan yang disajikan pada Tabel 3. Jenis laporan, periode laporan dan penerima laporan dapat disesuaikan sesuai dengan konteks organisasi yang terus berkembang.

Tabel 3. Laporan Departemen Manajemen Risiko

No.	Jenis Laporan	Periode Laporan*	Penerima Laporan
1	Laporan Manajemen Risiko	Bulanan	Direksi
2	Laporan EWS Keuangan	Bulanan	Unit kerja terkait
3	<i>Laporan Key Risk Indicators (KRI)</i>	Bulanan	Direksi / Divisi terkait
4	Laporan Profil Risiko Cabang	Bulanan	Kantor Cabang/KPS dan Divisi terkait
5	Laporan Profil Risiko Perusahaan	Semesteran	Direksi dan/atau PT. Askrindo
6	Laporan Kegiatan Departemen Manajemen Risiko	triwulanan	Direktur Utama
7	Laporan <i>Top Risks</i>	Tahunan	Direktur Utama dan/atau PT. Askrindo
8	<i>Laporan Stress Testing</i>	Tahunan	Divisi terkait cc Direksi
9	Laporan Rating Industri	Triwulanan	Divisi terkait / Kantor Cabang/KPS
10	Laporan Tingkat Risiko Terintegrasi	Semesteran	PT. Askrindo
11	Laporan Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai OJK	Semesteran	Direksi cc Komisaris
12	Panduan <i>Risk Acceptance Criteria (RAC)</i>	Tahunan	Kantor Cabang/ KPS dan Divisi terkait

*Maksimum periode pelaporan

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

BAB III PENUTUP

A. Kinerja Manajemen Risiko

Indikator kinerja manajemen risiko dapat mencakup tingkat risiko perusahaan, pencapaian program kerja manajemen risiko per tahun, jumlah temuan audit Departemen Manajemen Risiko, ketepatan waktu tindak lanjut temuan audit manajemen risiko atau pengurangan jumlah risiko dengan tingkat bahaya tinggi dalam status profil risiko.

B. Selera dan Toleransi Risiko

Perusahaan hanya dapat menerima risiko dengan tingkat bahaya terhadap pencapaian sasaran di level yang rendah namun masih dapat menoleransi tingkat risiko hingga level sedang sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement*).

Selera risiko dapat berupa batas risiko (*risk limit*) dan/atau toleransi risiko yang ditinjau ulang setiap tahun. Batas selera risiko tidak boleh dilanggar kecuali mendapat persetujuan dari Direksi.

C. Metode dan Teknik Asesmen Risiko

Dalam mengukur tingkat risiko dapat menggunakan berbagai macam teknik asesmen risiko yang terdapat dalam standar SNI ISO/IEC 31010 *Risk Assessment Techniques* versi terbaru atau pendekatan lain yang sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggung jawabkan.

D. Tinjauan dan Persetujuan

Tinjauan terhadap kebijakan manajemen risiko dilakukan secara tahunan dan akan dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Persetujuan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko harus mendapat persetujuan dari Komite Manajemen Risiko dan/atau Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

E. Referensi dan Dokumen Terkait

Pedoman/Kebijakan Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Manajemen Risiko • Panduan Input Data Risiko Askrindo Syariah
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO 31000:2018 <i>Risk Management – Principles and guidelines</i> • SNI ISO/IEC 31010:2016 <i>Risk Assessment Techniques</i> • POJK Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank • POJK Nomor 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin • POJK Nomor 44 /POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank • POJK Nomor 4 /POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan NonBank
Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Manajemen Risiko • Laporan Selera Risiko (<i>Risk Appetite Statement</i>)


Dibuat oleh
Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola


Haryadi Rifai
 Plt. Kepala Divisi

	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

LAMPIRAN I

**Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**



 ASKRINDO Syariah	KEBIJAKAN	DOK.NO : AS-POL-M1-12
		REVISI : 01
		TANGGAL: 01 OKTOBER 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	MANAJEMEN RISIKO	

LAMPIRAN II

STRUKTUR DOKUMENTASI PENERAPAN MR

